



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Dr. Nico Lukito, S.E., M.M.

Atas pengabdianya yang telah diberikan kepada
Universitas Trisakti selama 20 tahun

Jakarta, 29 November 2025

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

NIP. : 196202221987031002

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 309/USAKTI/SKR/XI/2025**

t e n t a n g

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BERDASARKAN MASA BAKTI
KEPADA KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** : a. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 12 November 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Karyawan Universitas Trisakti;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang - undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar Tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001481.A.H.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;
6. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
8. Peraturan Yayasan Nomor : 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti ;
9. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 - 2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
- a. Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015;
- b. Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017;
- c. Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018.
11. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 460/USAKTI/SKR/XI/2007 tanggal 13 November 2007.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Tim Penilai Pemberian Penghargaan Karyawan berdasarkan Masa Bakti dalam Rangka Dies Natalis Universitas Trisakti ke - 60, tanggal 12 November 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Penghargaan kepada para Karyawan Universitas Trisakti yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, atas pengabdianya selama 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40 tahun, berupa:
- a. Piagam Penghargaan;
- b. Uang dengan besaran sebagai berikut:

No.	Masa Kerja	Besaran Uang
1.	10 tahun	Rp.3.000.000,-
2.	15 tahun	Rp.3.250.000,-
3.	20 tahun	Rp.3.500.000,-
4.	25 tahun	Rp.3.750.000,-
5.	30 tahun	Rp.4.000.000,-
6.	35 tahun	Rp.4.300.000,-
7.	40 tahun	Rp.4.600.000,-

- Kedua** : Perhitungan Masa Bakti Karyawan diatur sebagai berikut:
- Karyawan yang mendapat Penghargaan Masa Bakti 40 tahun adalah karyawan yang masuk pada tanggal 1 Desember 1984 sampai dengan 30 November 1985;
 - Karyawan yang mendapat Penghargaan Masa Bakti 35 tahun adalah karyawan yang masuk pada tanggal 1 Desember 1989 sampai dengan 30 November 1990;
 - Karyawan yang mendapat Penghargaan Masa Bakti 30 tahun adalah karyawan yang masuk pada tanggal 1 Desember 1994 sampai dengan 30 November 1995;
 - Karyawan yang mendapat Penghargaan Masa Bakti 25 tahun adalah karyawan yang masuk pada tanggal 1 Desember 1999 sampai dengan 30 November 2000;
 - Karyawan yang mendapat Penghargaan Masa Bakti 20 tahun adalah karyawan yang masuk pada tanggal 1 Desember 2004 sampai dengan 30 November 2005;
 - Karyawan yang mendapat Penghargaan Masa Bakti 15 tahun adalah karyawan yang masuk pada tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan 30 November 2010;
 - Karyawan yang mendapat Penghargaan Masa Bakti 10 tahun adalah karyawan yang masuk pada tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 30 November 2015;
- Ketiga** : Perhitungan Masa Bakti sebagaimana tersebut pada diktum Kedua dibatasi sampai dengan tanggal **30 November 2025**;
- Keempat** : Penghargaan termaksud dalam diktum Pertama diberikan pada Acara Pelaksanaan Dies Natalis ke - 60 Tahun 2025, oleh Rektor Universitas Trisakti;
- Kelima** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Universitas Trisakti Tahun Akademik 2025/2026;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 November 2025
Rektor,

ttd

Prof. Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.
NIP.: 196202221987031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia



Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.

Disampaikan Kepada:
Yth. Sdr. Dr. Nico Lukito, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Kepala SEKUN dan Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
7. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

SALINAN

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 309/USAKTI/SKR/XI/2025
Tanggal : 19 November 2025

NO.	N A M A	N.I.K	UNIT ORGANISASI	FUNGSI	LAMA MASA BAKTI
1. 64. 65.	s.d. 63 Dr. Nico Lukito, S.E., M.M. dst s.d. 179	2618	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	DT	20 tahun

REKTOR

ttd

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia



Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.